



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

**PERMOHONAN UJI MATERIIL UU NOMOR 11 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat 6
Jakarta - 10110

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : Habiburokhman, SH.,MH.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya No. 60 Blok 60 M
Menteng, Jakarta Pusat
Kewarganegaraan : Indonesia.

Untuk selanjutnya dalam Permohonan ini disebut Pemohon I

II. Nama : Asma Dewi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl Ciledug Raya Nomor 88, RT 009 RW 006, Cipulir,
Kebayoran Lama Jakarta Selatan

Untuk selanjutnya disebut Pemohon II

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) memberikan kuasa kepada :

Kris Ibnu T Wahyudi, SH
M. Maulana Bungaran, S.H.
Agustiar, S.H..
Ahmad Leksono, S.H.

Hendarsam Marantoko.,SH.,CLA.
M. Said Bakhri S.Sos.,S.H.,M.H.
Herdiansyah, S.H., M.H .
Ade Irvan Pulungan, S.H.

PERDAIKAN PERMOHONAN	
No.	76 /PUU - XV /2017 A
Hari	Selasa
Tanggal	17 Okt 2017
Jam	10.39



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

Y Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H.
Dahlan Pido, S.H.
Fauziah Suci Cahyani, S.H., M.H.
Yustian Dewi Widiastuti, S.H. M.H.
Muda R Siregar, S.H.
Habib Novel Chaidir Hasan, S.Hi

Jamaal Kasim, S.H.
Ali Hakim Lubis, S.H.
Munathsir Mustaman, S.H.
Alex Chandra, SH

Yudhia Sabaruddin, S.H., M.Si

Para Advokat dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang beralamat di Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya No. 60 Blok 60 M Menteng, Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yang untuk selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**.

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Pengujian UU Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) **TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

Secara detail yang Para Pemohon mohonkan untuk diuji dalam Permohonan ini adalah Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE dengan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), 28G ayat (1) UUD 1945.

Adapun yang menjadi alasan permohonan Uji Materiil ini adalah sebagai berikut :

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam :

1. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi :

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu ”



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

2. Pasal 10 ayat (1) a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, berbunyi :

" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

3. Pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan :

" Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. "

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi :

" Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. "

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *"Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang"*, yaitu:



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan,

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.";

8. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berhak mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

" Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."

10. Bahwa Pemohon I kerap mengeluarkan pendapat baik melalui media massa *mainstream* seperti Koran, Radio dan Televisi, maupun juga melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter.
11. Bahwa Pemohon II kerap mengeluarkan pendapatnya melalui akud media social Facebook.
12. Bahwa pendapat yang dinyatakan Para Pemohon kerap berupa kritik Para Pemohon kepada pemerintah mengenai berbagai hal yang menurut Para Pemohon harus diperbaiki.
13. Bahwa dalam mengeluarkan pendapat, Para Pemohon tidak pernah menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama dan ras.
14. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi Para Pemohon dalam mengeluarkan pendapat karena ketidakjelasan definisi dalam kata "antargolongan".
15. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi :

" Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."

16. Bahwa ketentuan Pasal 45A ayat (2) UU ITE berbunyi :

" Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

17. Bahwa istilah suku dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE adalah istilah yang batasannya yang jelas sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni golongan orang-orang (keluarga) yang seturunan; suku sakat; atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar, seperti – Sunda, – Jawa.
18. Bahwa istilah agama dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE adalah istilah yang batasannya yang jelas yakni agama-agama yang diakui di Indonesia yakni Islam, Katholik, Kristen, Budha, Hindhu dan Konghuchu.
19. Bahwa istilah ras dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE adalah istilah yang batasannya yang jelas sebagaimana diatur Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik yang berbunyi Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.
20. Bahwa istilah antargolongan dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE tidak jelas apa batasannya sehingga dalam penerapannya bisa diartikan sangat luas menjadi kelompok apapun yang ada dalam masyarakat baik yang bersifat formal maupun non formal.
21. Bahwa karena ketidak-jelasan batasan istilah “antargolongan” ini sudah beberapa kali aktivis yang mengeluarkan pendapat berupa kritik kepada pemerintah melalui media sosial dilaporkan telah melanggar Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE. Meskipun aktivis tersebut tidak membuat pernyataan yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama dan ras namun dia dituduh menyebabkan kebencian berdasarkan golongan.
22. Bahwa contoh pertama Aktivis yang terkena masalah hukum karena mengeluarkan pendapat berupa kritik lewat tulisan di media sosial kepada mereka yang berkuasa adalah Jumalis Senior Dandhy Dwi Laksono . Tulisan Dandhy ini diposting pada 3 September 2017 silam melalui akun Facebooknya. Dandhy kemudian dilaporkan ke kepolisian pada 6 September 2017 dan dijerat dengan Pasal Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
23. Bahwa terkait tulisan tersebut di atas, meskipun Dandhy Dwi Laksono sama sekali tidak menyinggung soal Suku, Agama dan Ras, namun dia dilaporkan melanggar



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE karena dianggap menghina dan menebarkan kebencian terhadap Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo.

24. Bahwa seharusnya pelaporan terhadap Dandhy Dwi Laksono tidak diterima oleh pihak kepolisian, karena yang dilakukan oleh Dandhy Dwi Laksono terang benderang bukan merupakan tindak pidana sama sekali. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana . Namun pihak kepolisian menerima laporan tersebut dan menerbitkan surat tanda penerimaan laporan..
25. Bahwa contoh kedua Aktivis yang terkena masalah hukum terkait ketidak-jelasan batasan istilah "antargolongan" dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE adalah Ustad Alfian Tanjung.
26. Bahwa Ustad Alfian Tanjung menjadi tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/567/III/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 2 Februari 2017 atas nama Pelapor Tanda Perdamaian Nasution, S.H., selaku kuasa hukum Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui media elektronik/ email dan atau ujaran kebencian/SARA melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 27 (3) Jo. Pasal 45 (3) dan atau Pasal 28 (2) Pasal 45A (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.
27. Bahwa dalam laporan tersebut Ustad Alfian Tanjung dianggap menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian terhadap golongan PDIP dengan menyebut PDIP banyak diisi kader PKI.
28. Bahwa Ustad Alfian Tanjung memang tidak hanya dikenakan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU ITE, namun kedua pasal tersebutlah yang membuat ia dapat dikenakan penahanan, karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun.
29. Bahwa contoh ketiga aktivis yang dikenakan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE adalah Bambang Trimulyono yang menulis buku Jokowi Undercover



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

yang telah dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Blora dalam perkara 47/Pid.Sus/2017/PN Bla.

30. Bahwa menurut keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Rikwanto perbuatan Bambang Trimulyono menebarkan kebencian terhadap kelompok masyarakat yang bekerja di dunia pers, khususnya terkait pernyataan Bambang dalam bukunya halaman 105 yang menyatakan bahwa Jokowi – Jusuf Kalla (JK) adalah pemimpin yang muncul dari keberhasilan media massa melakukan kebohongan kepada rakyat, selain itu ia juga dianggap menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian kepada keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang tidak tahu-menahu tentang peristiwa G-30 S/PKI tahun 1965 dan pemberontakan di Madiun 1948 .
31. Memang selain dijerat Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE, Bambang Tri Mulyono juga dijerat dengan pasal lain atas perbuatan lainnya pula. Namun maksud Para Pemohon kerancuan penerapan istilah golongan dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE juga terjadi dalam kasus Bambang Trimulyono.
32. Bahwa sebagai aktivis yang kerap mengkritik pemerintah, Para Pemohon yang tidak pernah menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian berdasarkan Suku, Agama dan Ras berpotensi mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh tiga orang aktivis di atas sehingga hak konstitusional Para Pemohon untuk mengeluarkan pendapat yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjadi terganggu.
33. Bahwa Pemohon I pernah diancam secara terbuka di media massa jika akan dipolisikan karena hobby mencari-cari kesalahan seorang Pejabat. Jikapun Pemohon I benar merupakan orang yang memiliki hobby mencari kesalahan seorang Pejabat (meskipun faktanya juga tidak demikian) , hal tersebut seharusnya justru bagus bagi negara dan pejabat tersebut. Karena sudah semestinya seorang pejabat yang bertanggung-jawab atas nasib rakyat banyak tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Karena sekali seorang pejabat berbuat salah yang rugi bukan hanya pejabat tersebut namun juga rakyat banyak. Seorang yang mau dan sudah menjadi pejabat tidak hanya memerlukan pujian tetapi juga memerlukan kritikan agar bisa memperbaiki diri dan



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

meningkatkan kualitas demi kebaikan bersama. (Bukti ancaman terhadap Pemohon I akan disampaikan sebagai bukti tertulis)

34. Bahwa Jika ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE sudah tidak mencantumkan lagi unsur antargolongan, Pemohon I tidak perlu khawatir dengan ancaman tersebut. Namun jika masih ada unsur antargolongan, kritikan Pemohon I terhadap seorang pejabat bisa saja dikategorikan sebagai penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian terhadap golongan penguasa.
35. Bahwa Pemohon II sudah dan sedang terkena masalah hukum terkait ketidakjelasan batasan istilah "antargolongan" dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE. Pada tanggal 8 September 2017 Pemohon II ditangkap dan ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri terkait status Facebooknya yang menshare berita berjudul "Bahan Baku Vaksin Palsu Dari China, Tapi Jokowi Malah Izinkan China Bangun Pabrik Vaksin". Selain itu Pemohon II disebutkan memberi Coment "hat-hati dengan Cina".
36. Bahwa kata "China" baik dalam berita yang di share oleh Pemohon II maupun yang dimaksud dalam Coment Pemohon II tidaklah merujuk pada etnis Tionghoa, melainkan merujuk pada negara Republik Rakyat Tiongkok yang juga kerap disebut Republik Rakyat China. Mungkin Pemohon II bisa lolos dari tuduhan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan Suku, Agama dan Rasa, namun Pemohon II bisa terjerat dengan tuduhan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan "antar golongan", dimana golongan yang dimaksud adalah golongan negara Republik Rakyat Tiongkok.
37. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas jika terhadap Pemohon I berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya karena menurut penalaran yang wajar pasti Pemohon I akan dihukum oleh pengadilan apabila dilaporkan telah menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian terhadap golongan penguasa.
38. Bahwa menurut Para Pemohon kalimat "atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi" sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bukanlah merujuk pada "jaminan kepastian di masa depan akan terjadinya kerugian pada pemohon" ala tukang ramal tetapi lebih kepada kepastian



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

dirugikannya pemohon jika suatu saat terkena masalah hukum terkait ketentuan yang diajukan untuk diuji di Mahkamah konstitusi.

39. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas terhadap Pemohon II telah terjadi pelanggaran hak konstitusional karena Pemohon II telah ditangkap dan ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri karena dituduh telah menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian terhadap golongan negara Republik Rakyat China atau Republik Rakyat Tiongkok.
40. Bahwa jelas ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian ini.
41. Bahwa apabila Permohonan Uji Materiil ini dikabulkan maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi.

III. POKOK PERMOHONAN

42. Bahwa yang Para Pemohon mohonkan untuk diuji dalam perkara ini adalah Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE yang berbunyi :

" Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). "

Dan

" Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). "

43. Bahwa berbeda dengan istilah Suku, Agama dan Ras, dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang jelas makna dan batasannya, istilah "antargolongan" mengandung ketidak-jelasan apa makna dan batasannya.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

Apakah yang dimaksud golongan itu hanya golongan yang mempunyai ikatan hukum formil ?, atau bisa saja semua golongan termasuk golongan keturunan ?, golongan status sosial ?, golongan kasta ?, golongan suporter sepakbola ? golongan jenis kelamin ?, golongan orientasi seksual ?, partai politik ?, golongan hobby ? golongan organisasi profesi ? menjadi sangat luas batasannya.

44. Bahwa dalam hukum pidana kita sebelumnya sudah dikenal juga istilah golongan yaitu dalam Pasal 156 KUHP yang berbunyi :

“ Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap- tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. “

45. Bahwa jika pengertian golongan dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang bersifat *lex specialis* merujuk pada pengertian golongan dalam Pasal 156 KUHP yang bersifat *lex generalis* maka justru akan terjadi kerancuan. **Yang pertama** beberapa unsur golongan dalam Pasal 156 KUHP sudah termasuk dalam unsur SAR di Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE yaitu ras, agama, keturunan. Sehingga kalau unsur golongan dalam Pasal 156 KUHP tersebut digabungkan dengan unsur Suku, Agama dan Ras dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE akan terjadi pengulangan unsur-unsur tersebut. **Yang kedua** unsur-unsur golongan dalam Pasal 156 KUHP sendiri juga rancu, tidak jelas apa yang dimaksud asal, tidak jelas apa yang dimaksud tempat, juga tidak jelas apa yang yang dimaksud kedudukan menurut hukum tata negara.
46. Bahwa terhadap Pasal 156 KUHP Para Pemohon akan mengajukan Uji Materiil tersendiri, namun karena ancaman hukumannya hanya di bawah 5 tahun, maka Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) lebih Para Pemohon prioritaskan.
47. Bahwa namun demikian tidak ada juga penjelasan dalam UU ITE bahwa pengertian golongan dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) merujuk pada pengertian golongan dalam Pasal 156 KUHP.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat

Telp/Fax (021) 3140946

48. Bahwa dalam penerapannya, pengertian golongan juga kerap melenceng dari pengertian golongan dalam Pasal 156 KUHP. Seperti dalam kasus Dandy Dwi Laksono yang dimaksud golongan adalah golongan pendukung Megawati Soekarnoputri, dalam kasus Pemohon II adalah golongan negara Republik Rakyat Tiongkok, dalam kasus Ustad Alfian Tanjung pengertian golongan adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam kasus Bambang Tri Mulyono golongan adalah golongan pekerja pers dan golongan keturunan PKI yang tidak tahu apa-apa soal peristiwa 1948 dan 1965.
49. Bahwa tanpa ada batasan yang jelas soal golongan tersebut, menjadi pertanyaan apakah golongan koruptor, golongan narapidana, golongan penjahat, golongan anti Pancasila bisa menuntut jika mereka merasa ada orang yang menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian terhadap golongan mereka.
50. Bahwa karena ketidakjelasan batasan tersebut menjadi tidak jelas juga argumentasi mengapa istilah "antargolongan" disejajarkan atau disederajatkan dengan istilah Suku, Agama dan Ras dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE sehingga hukuman terhadap penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan "antargolongan" disamakan dengan hukuman terhadap penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan Suku, Agama dan Ras yaitu di atas lima tahun.
51. Bahwa menurut Para Pemohon wajar jika penyebaran informasi elektronik yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku dan ras harus dihukum dengan kriteria berat yaitu di atas lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dan 45A UU ITE karena suku dan ras adalah dua identitas kodrati manusia yang melekat sejak lahir. Kebencian yang timbul berdasarkan suku dan ras mempunyai daya rusak yang luar biasa besar dibanding dengan kebencian yang timbul berdasarkan alasan-alasan personal. Soal pentingnya proteksi terhadap identitas suku dan ras ini kita bisa merujuk konsiderans UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis , sebagai berikut :
 - a. *bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis;*



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp./Fax (021) 3140946

- b. bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis;
 - c. bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan;
52. Bahwa soal pentingnya proteksi terhadap identitas ras juga bisa kita lihat pada paragraf 3, 6, 7 dan 8 Mukadimah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Diterima melalui Resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa No. 2106 (XX) 21 Desember 1965 yang berbunyi :

Menimbang bahwa semua umat manusia adalah sederajat di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama terhadap segala bentuk diskriminasi dan segala bentuk hasutan yang menimbulkan diskriminasi.

Yakin bahwa doktrin supermasi apapun yang berdasarkan ras adalah salah dari segi ilmu pengetahuan, layak dikutuk dari segi moral, tidak berperikeadilan serta berbahaya dan bahwa tidak ada suatu pembenaran terhadap diskriminasi rasial dalam teori maupun praktek di manapun juga.

Menegaskan kembali bahwa diskriminasi antar umat manusia berdasarkan ras, warna kulit atau asal usul etnik merupakan suatu hambatan tercapainya hubungan antar bangsa yang bersahabat dan damai serta memiliki kemampuan untuk mengganggu perdamaian dan keamanan bangsa-bangsa serta kehidupan saling berdampingan yang harmonis umat manusia yang bahkan tinggal di dalam suatu negara.

Yakin bahwa keberadaan hambatan-hambatan ras merupakan suatu hal yang mengotori peri kehidupan ideal masyarakat manusia. Khawatir dengan berbagai manifestasi diskriminasi rasial yang nyata-nyata masih ada di beberapa kawasan dunia serta adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax ((021)) 3140946

berdasarkan kepada supremasi rasial atau kebencian, seperti apartheid, pengucilan atau pemisahan.

53. Bahwa identitas agama juga jelas harus dilindungi dari tindakan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian , karena agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Agama adalah identitas yang paling penting bagi masing-masing anggota masyarakat, sehingga jika timbul kebencian berdasarkan agama bisa berdampak pada terjadinya kericuhan sosial yang membawa dampak amat merusak .
54. Bahwa begitu pentingnya proteksi terhadap identitas agama negara bahkan telah menerbitkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/1965 , yang dalam penjelasannya terurai :

" Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral diatas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada perkehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perkehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha nation-building. "
55. Bahwa dengan demikian amatlah wajar jika penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan agama harus dihukum berat di atas lima tahun dan diklasifikasikan sederajat dengan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan Suku dan Ras sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE.
56. Bahwa penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan "antargolongan" sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE tidaklah sederajat daya rusaknya dengan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan Suku, Agama dan Ras.
57. Bahwa sebagai contoh daya rusak penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan agama tertentu dipastikan lebih besar daya rusaknya jika



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

dibandingkan dengan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian terhadap golongan pekerja pers. Penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian terhadap suku Lampung tentu lebih besar dayanya jika dibandingkan dengan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian terhadap golongan seniman. Begitu juga penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian terhadap ras kulit hitam tentu lebih besar dayanya jika dibandingkan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian terhadap golongan komunitas kolektor perangko.

58. Bahwa bukan berarti Para Pemohon berpendapat jika penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan golongan bukanlah suatu pelanggaran hukum, tetapi seharusnya ketentuan tersebut tidak disatukan dengan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama dan ras. Menurut Para Pemohon persoalan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian bisa diusut dengan pasal-pasal pencemaran nama baik yang dalam KUHP adalah Pasal 310 dan dalam UU ITE adalah Pasal 27 ayat (3).
59. Bahwa istilah SARA pertama kali dipopulerkan oleh Laksamana Sudomo, Panglima Kopkamtib di masa Orde Baru. Menurut Tamrin Amal Tomagola, istilah SARA sebetulnya mencampuradukkan baik dimensi keterbelahan vertikal (kelas sosial) daristruktur sosial maupun dimensi keterbelahan horizontal dari struktur yang sama.
60. Bahwa karena ketidakjelasan batasan "antargolongan" dan juga ketidakjelasan mengapa identitas "antargolongan" disejajarkan dan disederajatkan dengan istilah Suku, Agama dan Ras sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE, maka kedua pasal tersebut bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan batu uji dalam permohonan ini sebagai berikut :
 - A. URAIAN PERTENTANGAN PASAL 28 AYAT (2) DAN 45A AYAT (2) UU ITE DENGAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945.
61. Bahwa Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 berbunyi :

" Indonesia adalah negara hukum."



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

62. Bahwa prinsip penting dalam negara hukum adalah dijadikannya hukum sebagai panglima dalam merespon dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat.
63. Bahwa terkait dilaporkannya Dandhy Dwi Laksono dengan Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE Pemerintah saat ini dikritik seperti rezim orde baru yang bertindak represif. Banyak kritik dan diskusi dibubarkan bahkan sampai berujung terhadap penahanan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Penuntasan Impunitas Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Feri Kusuma di Kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 11 September 2017 sebagaimana diberitakan portal berita Jawapos.com edisi Senin 11 September 2017 Pukul 22 : 32 dengan Judul Berita " Kontras Sebut Rezim Jokowi Mirip Orde Baru".
64. Bahwa masih terkait kasus Dandhy Dwi Laksono Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyangkan banyaknya kriminalisasi terhadap opini dari masyarakat yang mengkritisi pemerintah. AJI menyebut implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) rawan penyelewengan.

"Ini memang sangat mengkhawatirkan, ini mirip kembali ke Orde Baru. Di mana setiap ada ujaran yang kritis kemudian dengan gampang dipolisikan dengan UU ITE. Sekarang UU ITE menjadi UU baru yang pasai-pasalnya karet dan represif," kata Ketua AJI Suwarjono sebagaimana dimuat di Portal berita detik.com , Minggu (17/9/2017). Suwarjono heran dengan setiap status yang menyinggung pemerintah dengan mudahnya dapat dilaporkan. Dirinya juga menyangkan percakapan pribadi melalui aplikasi online yang juga bisa dijerat dengan UU tersebut. Suwarjono mendorong kepolisian untuk tidak mudah menerima laporan yang berkaitan dengan kebebasan hak berpendapat warga. Dirinya meminta polisi memilah laporan-laporan mana saja yang seharusnya bisa diproses.

65. Bahwa suatu negara hukum, seperti diungkapkan oleh Frans Magnis Suseno, adalah *"...didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat alasan utama untuk*



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi” (Frans Magnis Suseno, 1994, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia, hal 295);

66. Bahwa indikasi digunakannya pendekatan kekuasaan dalam menafsirkan istilah “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE dapat dilihat dalam pengusutan kasus VL , seorang politisi partai pendukung pemerintah yang dilaporkan ke kepolisian karena berpidato yang menyerang beberapa partai politik. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri sejak tanggal 4 Agustus 2017, namun hingga saat ini si Terlapor belum ditangkap dan ditahan, bahkan belum diperiksa sama sekali. Para Pelapor mendalilkan bahwa VL telah melakukan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan “golongan”. Golongan yang dimaksud adalah golongan partai politik yang diserang dalam pidato VL. Lambatnya pengusutan kasus VL ini kerap dikaitkan dengan afiliasi politik partainya yang mendukung pemerintah. Intinya muncul anggapan sebagian publik bahwa Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE hanya berlaku bagi mereka yang mengkritisi kekuasaan dan tidak berlaku bagi mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan.
67. Bahwa dalam negara hukum seharusnya pendekatan hukum diutamakan daripada pendekatan kekuasaan. Ketidakjelasan batasan istilah “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE memberikan ruang besar bagi pemegang kekuasaan politik untuk memberi tafsiran sesuai dengan kepentingan mereka. Secara logika memang yang paling berpeluang besar memanfaatkan peraturan yang multi tafsir adalah pihak penguasa, merekalah yang memiliki akses terbesar terhadap penegak hukum.
68. Bahwa kasus Dandhy Dwi Laksono, kasus Ustad Alfian Tanjung dan kasus Bambang Trimulyono adalah indikasi yang kuat bahwa yang dipakai oleh negara untuk menindak mereka adalah pendekatan kekuasaan dan bukan pendekatan hukum. Karena mereka kerap bersikap kritis, maka dipakailah Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE. Dengan demikian negara Indonesia bukan lagi negara hukum dan menjadi negara kekuasaan.
69. Bahwa dengan demikian jelaslah jika Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

B. URAIAN PERTENTANGAN PASAL 28 AYAT (2) DAN 45A AYAT (2) UU ITE DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945.

70. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

71. Bahwa kepastian hukum yang adil mensyaratkan juga peraturan perundang-undangan yang pasti, memiliki batasan yang jelas dan tidak multi tafsir.

72. Bahwa pakar hukum pidana Dr Abdul Chair Ramadhan dalam keterangannya sebagai ahli di Mahkamah ini pada perkara Nomor 52/PUU-XII/2017 Pengujian Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan dalam hukum pidana terkandung dalam asas legalitas. Menurut Jan Remmelink makna dalam asas legalitas adalah bahwa undang-undang yang dirumuskan harus terperinci dan cermat. Hal ini didasarkan pada prinsip *“nullum crimen, nulla poena sine lege certa”*. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum. Selain itu, asas legalitas juga mengandung makna larangan untuk menerapkan analogi, yang dikenal dengan adagium *“nullum crimen noela poena sine lege stricta.”* Terkait dengan asas legalitas,

73. Bahwa istilah “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE tidak sederajat dengan istilah Suku, istilah Agama dan Isitilah Ras dalam dua pasal tersebut.

74. Bahwa istilah “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE sangatlah multiinterpretatif, karena tidak ada batasan yang jelas menjadi sangat rentan untuk ditafsirkan secara subyektif. Pengertian golongan bisa saja ditafsirkan hanya berdasarkan selera dan kepentingan penguasa.

75. Bahwa dengan demikian Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat

Telp/Fax (021) 3140946

C. URAIAN PERTENTANGAN PASAL 28 AYAT (2) DAN 45A AYAT (2) UU ITE DENGAN PASAL 28E AYAT (3) UUD 1945

76. Bahwa Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berbunyi :

" Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. "

77. Bahwa Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE secara khusus mengatur soal penyampaian informasi elektronik.

78. Bawah saat ini dengan kemajuan teknologi penyampaian pendapat setiap orang biasanya dilakukan menggunakan sistem elektronik.

79. Bahwa bentuk penyampaian pendapat tersebut bisa saja berupa kritikan terhadap pemegang kekuasaan yang tidak menimbulkan kebencian berdasarkan Suku, Agama dan Ras. Spirit dari dijaminnya hak menyatakan pendapat adalah perlindungan hukum dari negara kepada orang yang menyatakan pendapat apabila pendapatnya tidak disukai oleh pihak yang memegang kekuasaan sehingga orang yang menyatakan pendapat tersebut tidak bisa diintimidasi dengan menggunakan kekuasaan.

80. Bahwa ketidakjelasan batasan istilah "antargolongan" dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE membuat masyarakat sulit menyampaikan pendapatnya karena beresiko mendapatkan masalah hukum. Dengan demikian hak masyarakat untuk mengeluarkan pendapat menjadi terganggu.

81. Bahwa dengan demikian Pasal 28 ayat (2) dan 45 A ayat (2) UU ITE bertentangan dengan Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945.

D. URAIAN PERTENTANGAN PASAL 28 AYAT (2) DAN 45A AYAT (2) UU ITE DENGAN PASAL 28G AYAT (1) UUD 1945

82. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

" Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

83. Bahwa ketidakjelasan batasan "antargolongan" dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) bisa membuat masyarakat takut untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi yakni menyampaikan pendapat atau fikiran atau sikap melalui sistem elektronik. Sebab jika masyarakat mengkritik pemerintah terbuka kemungkinan untuk dikriminalisasi dan dianggap menghina golongan.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945 sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Menyatakan ketentuan frasa "dan antargolongan" dalam Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum .
3. Menyatakan ketentuan frasa "dan antargolongan" dalam Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat .
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara aquo monon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Atas perhatian dan pengabulan permohonan ini, diucapkan terima kasih.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)


Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

Jakarta, 18 September 2017

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon ,




Kris Ibnu T Wahyudi, SH




Hendarsam Marantoko, S.H., Cla



Agustiar, S.H.




Y Nuhayati, S.Ag., S.H., M.H.




Dahlan Pido, S.H. M.H.

Ahmad Leksono, S.H.




Fauziah Suci Cahyani, S.H., M.H.

Hisar Tambunan, S.H., M.H.



M. Said Bakhri S.Sos., S.H., M.H.




Herdiansyah, S.H., M.H.



Jamaal Kasim, S.H.



Ali Hakim Lubis, S.H.




Ade Irvan Pulungan, S.H.

Munathsir Mustaman, S.H.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946


Yustian Dewi Widiastuti, S.H. M.H.


Alex Chandra, SH


Muda R Siregar, S.H.

TB Ali Akbar, S.H.,M.H.

TB Ali Asqar, S.H.,M.H.


Yudhia Sabaruddin, S.H., M.Si


Habib Novel Chaidir Hasan, S.Hi


M. Maulana Bungaran, S.H.